



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 2345 /SK-DPMPTSP/2021.

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
“ CIKIARA ”**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : Surat Permohonan dari Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat CIKIARA Nomor : 04/P/PKBM_Cikiara/XI/2021, tanggal 22 November 2021, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat CIKIARA Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, telah mengusahakan didirikannya PKBM;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan PKBM telah terpenuhi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan perpanjangan Izin Operasional PKBM Cikiara Kecamatan Cipedes perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2015;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah;

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/12265/PAUDNI, tanggal 30 November 2021;
2. Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dari Dinas PUTR Kota Tasikmalaya Nomor : 650/2801/TR Tanggal 18 November 2021
3. SK. Izin Operasional Pendidikan yang lama dari BPMPT Kota Tasikmalaya Nomor : 420/4698/SK-BPMPT/2015, Tanggal 20 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua Pengurus Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cikiara Kecamatan Cipedes untuk:

Nama : **PKBM "CIKIARA"**
Jenis Program : Paket A, B dan C, Taman Bacaan Masyarakat, Life Skill Keaksaraan Fungsional (KF)
Alamat : Jl. Ampera Barat Gang Ma'mur No.76 RT.02 RW.10 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya
Ketua Lembaga : Dena Ganjar Puscepa
Ketua Pengelola : Dena Ganjar Puscepa

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2021/2022 ;

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan undang - undangan yang berlaku.
KETIGA : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan PKBM tersebut pada diktum PERTAMA;
KEEMPAT : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 08 Desember 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



HANAFI, S.H., M.H.
NIP. 19680705 199203 1 011

No. A 025807



BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(BAN PAUD dan PNF)

SERTIFIKAT AKREDITASI
No. PKBM-PKC/3278/0007/12/2017

Berdasarkan penilaian kelayakan, menetapkan

Program Paket C
PKBM Cikiara

Jl. Ampera Barat, Desa/Kel. Panglayungan
Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
dengan peringkat:

AKREDITASI C

Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal:
05 Desember 2017 sampai dengan 05 Desember 2022

Jakarta, 05 Desember 2017

Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.
Ketua

Ir. Perdana Afif Luthfy, MT.
Sekretaris

Komplek Ditjen Dikdasmen Kemdikbud, Jl. RS Fatmawati - Cipete, Jakarta Selatan 12410 - Indonesia
Tel.: (021) 7658424; Fax.: (021) 7698141; Email: info@banpnf.or.id; Web: www.banpnf.or.id